

## ANALISIS MANTUQ, MAFHUM, DAN TA'WIL SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM USHUL FIQH

Ketike Ara<sup>1\*</sup>, Muhammad Bulqaini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

Email: [araketike@email.com](mailto:araketike@email.com)

### Abstrak

Ushul fiqh menyediakan perangkat metodologis agar hukum Islam dapat digali dari Al-Qur'an dan hadis secara terukur. Salah satu perangkat penting tersebut adalah kajian dilalah lafaz yang mencakup mantuq, mafhum, dan ta'wil. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, klasifikasi, kedudukan, dan penerapan ketiganya sebagai metode istinbath hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif-ushuliyah dan analisis isi terhadap kitab ushul fiqh klasik serta literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantuq menetapkan hukum dari makna yang diucapkan, baik secara langsung maupun tersirat. Mafhum memperluas jangkauan hukum melalui makna yang dipahami dari konteks lafaz, baik yang sejalan (muwafaqah) maupun yang berlawanan (mukhalafah). Ta'wil mengalihkan lafaz dari makna lahir ke makna lain yang kurang kuat apabila ada dalil yang sahih. Perbedaan sikap terhadap mafhum mukhalafah dan batas ta'wil melahirkan perbedaan hasil ijtihad dalam sejumlah persoalan fiqh. Ketiga metode tersebut saling melengkapi dan perlu digunakan secara berjenjang dengan memperhatikan syarat dan kaidahnya.

**Kata kunci:** Istinbath Hukum, Mafhum, Mantuq, Ta'wil, Ushul Fiqh.

### Abstract

*Usul al-fiqh provides the methodological tools for deriving Islamic law from the Qur'an and the Hadith in a measured way. One of the key tools is the study of the indication of utterances (dilalah al-alfaz), which covers mantuq, mafhum, and ta'wil. This study aims to analyze the concepts, classifications, status, and application of the three as methods of legal derivation (istinbath). It is a qualitative library research that uses a normative usuli approach and content analysis of classical usul al-fiqh works and contemporary literature. The findings show that mantuq establishes rulings from the meaning that is expressed, either explicitly or implicitly. Mafhum extends the reach of a ruling through the meaning understood from the context of the utterance, whether in agreement (muwafaqah) or in contrast (mukhalafah). Ta'wil shifts an utterance from its apparent meaning to another, less obvious meaning when a sound proof exists. Differences in accepting mafhum mukhalafah and in setting the limits of ta'wil produce different*

### Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No  
27676.43uuhg

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](#)

*juristic conclusions on a number of fiqh issues. The three methods complement one another and should be applied in stages, with attention to their conditions and rules.*

**Keywords:** *Istinbath, Mafhum, Mantuq, Ta'wil, Usul al-Fiqh.*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang berbahasa Arab. Karena itu, upaya memahami dan menetapkan hukum (*istinbath*) tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap bahasa Arab, mulai dari susunan lafaz dan makna hingga cara lafaz menunjukkan hukum. Ushul fiqh sebagai disiplin yang merumuskan kaidah penggalan hukum syariat dari dalil-dalilnya (Khallaf, 1978; Zuhaili, 1986) menempatkan kajian *dilalah* atau petunjuk lafaz terhadap makna sebagai salah satu pilar utamanya. Al-Syafi'i dalam *al-Risalah* telah meletakkan dasar pembahasan tentang cara Al-Qur'an menyampaikan pesan, yaitu ada yang umum dan khusus, serta ada yang tersurat dan tersirat (Al-Syafi'i, 1940).

Dalam tradisi ushul fiqh jumhur ulama (metode *mutakallimin*), petunjuk lafaz terhadap hukum dibagi menjadi *mantuq* dan *mafhum*. Al-Amidi mendefinisikan *mantuq* sebagai makna yang ditunjukkan lafaz pada tempat pengucapan, sedangkan *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan lafaz bukan pada tempat pengucapan (Al-Āmidī, n.d.). Ulama Hanafiyyah memakai klasifikasi yang berbeda, yaitu *'ibarat al-nashsh*, *isyarat al-nashsh*, *dalalat al-nashsh*, dan *iqtida' al-nashsh* (Zuhaili, 1986). Adapun *ta'wil* adalah upaya memalingkan lafaz dari makna lahirnya ke makna lain yang mungkin dikandungnya karena adanya dalil yang menguatkan (Al-Ghazali, 1993).

Persoalan muncul ketika ketiga perangkat ini dipahami secara parsial. Pertama, ketidaktepatan membedakan makna tersurat dan tersirat dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang terlalu harfiah atau sebaliknya melampaui teks. Kedua, perbedaan sikap terhadap kehujjahan *mafhum mukhalafah* dan batas *ta'wil* telah melahirkan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam banyak persoalan fiqh, seperti nafkah perempuan yang ditalak, wali dalam pernikahan, dan zakat. Bagi mahasiswa Pendidikan Agama Islam, perbedaan tersebut sering hanya dikenali sebagai perbedaan hasil, bukan sebagai perbedaan cara membaca dalil. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep dan klasifikasi *mantuq*, *mafhum*, dan *ta'wil*, serta bagaimana ketiganya bekerja sebagai metode *istinbath* hukum.

Pembahasan *mantuq*, *mafhum*, dan *ta'wil* telah banyak dijumpai dalam literatur klasik dan buku ajar ushul fiqh berbahasa Indonesia (Effendi & Zein, 2005; Haroen, 1997; Syafe'i, 2007; Syarifuddin, 2008). Karya-karya tersebut umumnya menyajikan ketiganya sebagai bab yang terpisah dengan corak definitif-deskriptif, yaitu pengertian, pembagian, lalu contoh. Penyajian seperti itu penting sebagai fondasi, tetapi cenderung kurang memperlihatkan bagaimana ketiganya bekerja bersama dalam satu proses penetapan hukum.

Di sinilah letak kesenjangan (*gap analysis*) antara *das sollen* dan *das sein*. Secara ideal (*das sollen*), pembelajar ushul fiqh diharapkan mampu menerapkan metode *istinbath* secara runtut pada kasus nyata. Pada kenyataannya (*das sein*), pemahaman sering berhenti pada hafalan definisi dan contoh klasik. Penelitian ini menawarkan kerangka integratif berjenjang yang menempatkan *mantuq* sebagai pijakan pertama, *mafhum* sebagai perluasan makna, dan *ta'wil* sebagai jalan terakhir ketika makna lahir berbenturan dengan dalil yang lebih kuat. Kerangka ini menjadi unsur kebaruan (*state of the art*) tulisan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep dan klasifikasi mantuq; (2) menjelaskan konsep, jenis, dan perbedaan pandangan ulama tentang mafhum; (3) menjelaskan konsep, syarat, dan jenis ta'wil; serta (4) menganalisis keterkaitan dan penerapan ketiganya sebagai metode istinbath hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada telaah terhadap sumber-sumber tertulis (Zed, 2004). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-ushuliyyah, yakni menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai kerangka analisis, dengan sifat deskriptif-analitis (Sugiyono, 2019).

Sumber data primer berupa kitab ushul fiqh yang menjadi rujukan utama pembahasan dilalah lafaz, yaitu *al-Risalah* karya Al-Syafi'i, *al-Mustashfa* karya Al-Ghazali, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Al-Amidi, *Irsyad al-Fuhul* karya Al-Syaukani, serta *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Al-Zuhaili. Sumber sekunder berupa buku ajar ushul fiqh berbahasa Indonesia. Dalil Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan contoh dirujuk pada mushaf dan terjemahan Kementerian Agama RI serta kitab-kitab hadis induk.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat definisi, klasifikasi, syarat, dan contoh dari setiap sumber. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk membandingkan pandangan mazhab digunakan analisis isi komparatif. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan rumusan satu konsep pada beberapa kitab.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam enam bagian. Bagian pertama menempatkan mantuq, mafhum, dan ta'wil dalam kerangka dilalah lafaz. Bagian kedua sampai keempat menjawab tujuan penelitian tentang masing-masing konsep. Bagian kelima menganalisis keterkaitan ketiganya dalam proses istinbath, dan bagian keenam memaparkan implikasinya bagi pembelajaran.

### Dilalah Lafaz sebagai Landasan Istinbath

Istinbath secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Dalam ushul fiqh, istinbath adalah upaya mujtahid mengeluarkan hukum dari dalil dengan kaidah-kaidah tertentu. Karena dalil utama berupa teks berbahasa Arab, cara lafaz menunjukkan makna menjadi pintu masuk utama. Para ulama membaginya dengan dua jalur. Jalur *mutakallimin* (Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) membagi dilalah menjadi mantuq dan mafhum. Jalur Hanafiyyah membaginya menjadi *'ibarat al-nashsh*, *isyarat al-nashsh*, *dalalat al-nashsh*, dan *iqtida' al-nashsh* (Zuhaili, 1986).

Kedua jalur tersebut pada dasarnya saling berpadanan. *'Ibarat al-nashsh* berpadanan dengan mantuq sharih, *isyarat al-nashsh* dengan mantuq ghairu sharih jenis isyarah, *dalalat al-nashsh* dengan mafhum muwafaqah, dan *iqtida' al-nashsh* dengan mantuq ghairu sharih jenis iqtida'. Perbedaan utama terletak pada mafhum mukhalafah. Jalur mutakallimin memasukkannya sebagai metode istinbath yang sah dengan syarat tertentu, sedangkan Hanafiyyah pada umumnya tidak memakainya dalam menafsirkan teks syariat. Ta'wil berada

pada tataran lain, yaitu pengalihan makna ketika lafaz tidak dapat diterapkan menurut makna lahirnya.

### Mantuq: Pengertian, Klasifikasi, dan Implikasi Hukumnya

Mantuq secara bahasa berarti 'yang diucapkan'. Menurut istilah, mantuq adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat pengucapan, yaitu makna yang langsung diperoleh dari bunyi lafaz itu sendiri (Al-Āmidī, n.d.; Khallaf, 1978). Jenis-jenis mantuq beserta contohnya ringkas disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Klasifikasi Mantuq dan Contohnya**  
(diolah dari Al-Āmidī, n.d.; Zuhaili, 1986)

| Jenis Mantuq                                         | Ciri Utama                                                                               | Contoh                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantuq sharih<br>( <i>nash</i> dan <i>zhahir</i> )   | Makna ditunjukkan langsung oleh lafaz sesuai penetapannya dalam bahasa.                  | QS. Al-Baqarah: 275<br>وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<br>Halalnya jual beli dan haramnya riba.        |
| Mantuq ghairu sharih: <i>iqtida'</i>                 | Makna harus disiratkan agar kalimat benar atau dapat diterapkan.                         | QS. An-Nisa': 23<br>حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ<br>Yang diharamkan adalah menikahi ibu, bukan zat ibu.        |
| Mantuq ghairu sharih: <i>isyarah</i>                 | Makna tidak dituju secara langsung, tetapi merupakan konsekuensi dari makna yang dituju. | QS. Al-Ahqaf: 15 dan Luqman: 14;<br>masa kehamilan paling sedikit enam bulan.                                         |
| Mantuq ghairu sharih: <i>ima'</i> atau <i>tanbih</i> | Hukum dikaitkan dengan sifat yang dipahami sebagai 'illat.                               | QS. Al-Ma'idah: 38<br>وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا<br>Pencurian menjadi sebab potong tangan. |

#### a. Mantuq Sharih

Mantuq sharih adalah makna yang ditunjukkan lafaz secara langsung, baik melalui penunjukan penuh (*muthabaqah*), penunjukan sebagian (*tadhammun*), maupun konsekuensi logisnya (*iltizam*). Contoh yang paling jelas terdapat dalam firman Allah tentang jual beli dan riba berikut.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menetapkan dua hukum secara langsung, yaitu halalnya jual beli dan haramnya riba, tanpa memerlukan penalaran tambahan. Mantuq sharih terbagi atas *nash* yang hanya mengandung satu makna dan *zhahir* yang mengandung makna lain dengan kemungkinan yang lemah. Pembagian ini penting karena *zhahir* masih membuka ruang ta'wil, sedangkan *nash* tidak (Zuhaili, 1986).

## b. Mantuq Ghairu Sharih

Mantuq ghairu sharih adalah makna yang tidak dituju lafaz secara langsung, tetapi menjadi konsekuensi pasti dari makna yang dituju. Terdapat tiga bentuk. Bentuk pertama adalah *iqtida'*, yaitu makna yang harus diperkirakan agar ucapan menjadi benar atau dapat dilaksanakan. Contohnya firman Allah berikut.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾

Artinya: "Diharamkan bagimu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan". (QS. An-Nisa': 23)

Hukum haram tidak dapat melekat pada zat seorang ibu, sehingga lafaz harus diperkirakan bermakna "menikahi". Perkiraan ini bukan tambahan dari mujtahid, melainkan keharusan yang dituntut oleh akal dan syariat agar teks dapat dipahami dengan benar.

Bentuk kedua adalah *isyarah*, yaitu makna yang tidak dituju secara langsung, tetapi merupakan konsekuensi dari makna yang dituju. Contoh klasiknya adalah penentuan masa kehamilan paling sedikit. Surah Al-Ahqaf ayat 15 menyebut masa mengandung dan menyapih selama tiga puluh bulan, sedangkan Surah Luqman ayat 14 menyebut masa menyapih selama dua tahun.

﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

Artinya: "Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan". (QS. Al-Ahqaf: 15)

Jika tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat bulan masa menyapih, tersisa enam bulan sebagai masa kehamilan paling singkat. Kesimpulan ini tidak disebut secara terang dalam ayat, tetapi diisyaratkan oleh keduanya (Khallaf, 1978). Bentuk ketiga adalah *ima'* atau *tanbih*, yaitu pengaitan hukum dengan sifat yang menurut penalaran bahasa pantas menjadi sebab hukum itu. Pada ayat tentang pencurian dalam Tabel 1, huruf *fa'* menunjukkan bahwa pencurian menjadi sebab hukuman potong tangan.

Mantuq merupakan tingkat dalil yang paling kuat diganti :apabila mantuq dan mafhum bertentangan, mantuq pada umumnya didahulukan karena penunjukannya lebih langsung.

Implikasi mantuq bagi istinbath cukup jelas. Mantuq berada pada tingkat dalil yang paling kuat karena langsung bersumber dari lafaz. Karena itu, dalam kaidah ushul fiqh, apabila mantuq berbenturan dengan mafhum, mantuq lebih didahulukan (Zuhaili, 1986).

### Mafhum: Muwafaqah dan Mukhalafah

Mafhum adalah makna yang ditunjukkan lafaz bukan pada tempat pengucapan, tetapi dipahami dari konteks dan tujuan ucapan (Al-Āmidī, n.d.). Mafhum dibagi menjadi dua, yaitu *mafhum muwafaqah* yang hukumnya sejalan dengan mantuq dan *mafhum mukhalafah* yang hukumnya berlawanan dengan mantuq.

#### a. Mafhum Muwafaqah

Mafhum muwafaqah terbagi atas dua. Pertama, *fahwa al-khithab* atau mafhum aulawi, yaitu hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang tidak disebut lebih utama daripada yang disebut. Kedua, *lahn al-khithab* atau mafhum musawi, yaitu hukum pada yang tidak disebut sama kuatnya dengan yang disebut. Contoh yang pertama terdapat pada firman Allah tentang berbakti kepada orang tua.

﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾

Artinya: "Maka janganlah engkau mengucapkan kata 'ah' kepada keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya". (QS. Al-Isra': 23)

Larangan mengucapkan "ah" secara mantuq menunjukkan haramnya ucapan yang paling ringan. Dengan sendirinya, memukul atau menyakiti orang tua lebih terlarang lagi. Contoh yang kedua terdapat pada ancaman bagi pemakan harta anak yatim.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya". (QS. An-Nisa': 10)

Ayat ini secara mantuq mengancam orang yang memakan harta yatim. Membakar atau merusak harta tersebut memiliki 'illat yang sama, yaitu menghilangkan hak anak yatim, sehingga hukumnya sama (Syarifuddin, 2008).

Para ulama berbeda pendapat tentang status mafhum muwafaqah. Sebagian ulama Syafi'iyah memandangnya sebagai qiyas jali, karena penetapan hukumnya bertumpu pada kesamaan 'illat yang sangat terang. Mayoritas ulama memandangnya sebagai petunjuk lafaz (*dilalah lafziyyah*) yang diketahui oleh siapa pun yang memahami bahasa Arab tanpa memerlukan ijtihad (Zuhaili, 1986). Perbedaan ini bersifat konseptual dan hampir tidak mengubah hasil hukum, karena semua ulama menerima mafhum muwafaqah sebagai hujjah.

## b. Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah penetapan hukum yang berlawanan dengan mantuq pada sesuatu yang tidak disebut, karena hilangnya batasan (*qayd*) yang disebut dalam teks. Jenis-jenisnya sesuai dengan batasan yang menyertai lafaz, sebagaimana diringkas pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jenis Mafhum Mukhalafah dan Contohnya**  
(diolah dari Zuhaili, 1986; Syarifuddin, 2008)

| Jenis  | Pengertian                             | Contoh dan Mafhumnya                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifat  | Hukum dikaitkan dengan sifat tertentu. | Hadis<br>مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ<br>Menunda pembayaran utang oleh orang yang berkecukupan adalah zalim. Mafhumnya: penundaan oleh orang yang tidak mampu tidak termasuk zalim. |
| Syarat | Hukum dikaitkan dengan syarat.         | QS. At-Talaq: 6<br>وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ<br>Nafkah wajib jika hamil. Mafhumnya: bila tidak hamil, kewajiban tersebut tidak berlaku.             |
| Ghayah | Hukum dibatasi oleh batas akhir.       | QS. Al-Baqarah: 230<br>حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<br>Tidak halal sampai ia menikah dengan lelaki lain. Mafhumnya: halal kembali setelah batas itu terpenuhi.             |
| 'Adad  | Hukum dikaitkan dengan bilangan.       | QS. An-Nur: 4<br>فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً<br>Delapan puluh kali cambuk. Mafhumnya: tidak boleh kurang atau lebih.                                                    |

| Jenis | Pengertian                                                  | Contoh dan Mafhumnya                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hashr | Hukum dibatasi dengan kata pembatas seperti <i>innama</i> . | QS. At-Taubah: 60<br>إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ<br>Zakat hanya untuk golongan yang disebut.<br>Mafhumnya: tidak untuk golongan lain. |
| Laqab | Hukum dikaitkan dengan nama jenis.                          | Penyebutan nama jenis tertentu, misalnya "pada kambing ada zakat". Mayoritas ulama tidak memberlakukan mafhumnya.                            |

Hadis tentang menunda pembayaran utang yang terdapat pada Tabel 2 diriwayatkan oleh Al-Bukhari (n.d., no. 2287). Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah banyak dipakai dalam pembahasan muamalah. Jumhur ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menerima mafhum mukhalafah sebagai hujjah, kecuali mafhum laqab. Sebaliknya, ulama Hanafiyyah pada umumnya menolak penggunaannya dalam nash syariat karena menilai bahwa penyebutan suatu batasan tidak otomatis meniadakan hukum pada selainnya (Zuhaili, 1986; Al-Syaukani, 1999).

Penerimaan mafhum mukhalafah tidak bersifat bebas. Para ulama yang menerimanya mensyaratkan beberapa hal. Syarat-syarat tersebut dirangkum sebagai berikut (Zuhaili, 1986).

- 1) Tidak ada mantuq yang bertentangan dengan mafhum, karena mantuq lebih kuat.
- 2) Batasan yang disebut bukan sekadar menggambarkan kebiasaan yang umum terjadi (*ghalib*). Contohnya QS. An-Nisa': 23 tentang anak tiri yang berada dalam asuhan:

وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

Penyebutan "dalam asuhan" menggambarkan keadaan yang umum, sehingga jumhur tidak memahami bahwa anak tiri yang tidak dalam asuhan menjadi halal.

- 3) Ucapan bukan jawaban atas pertanyaan atau peristiwa tertentu yang memang menuntut batasan tersebut.
- 4) Bilangan atau batasan tidak dimaksudkan sebagai penegasan atau hiperbola. Contohnya QS. At-Taubah: 80:

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Angka tujuh puluh di sini tidak dipahami bahwa permohonan ampun yang ke-71 akan diterima.

- 5) Pembicara tidak sedang dalam keadaan yang membuat batasan itu muncul karena takut, tidak tahu, atau pertimbangan lain yang tidak berkaitan dengan hukum.

Perbedaan sikap terhadap mafhum mukhalafah tampak nyata pada contoh QS. At-Talaq: 6 dalam Tabel 2. Jumhur memahami bahwa perempuan yang ditalak ba'in dan tidak hamil tidak berhak atas nafkah, sedangkan ulama Hanafiyyah menetapkan hak nafkah selama masa 'iddah karena tidak memakai mafhum syarat dari ayat itu (Zuhaili, 1986). Dengan demikian, perbedaan hasil fiqh tersebut bersumber dari perbedaan metode membaca dalil, bukan dari perbedaan dalil.

## Ta'wil: Konsep, Syarat, dan Jenisnya

Secara bahasa, ta'wil berarti mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Dalam istilah ushul fiqh, ta'wil adalah memalingkan lafaz dari makna lahirnya (*rajih*) kepada makna lain yang kurang kuat (*marjuh*) karena adanya dalil yang menjadikan makna kedua lebih dominan dalam dugaan mujtahid (Al-Ghazali, 1993). Dalam bidang akidah, ta'wil atas ayat-ayat sifat Allah

melahirkan perbedaan antara pendekatan salaf dan khalaf. Pembahasan itu berada di luar cakupan tulisan ini yang memfokuskan diri pada ta'wil dalam istinbath hukum fiqh.

Karena ta'wil mengubah makna zhahir, para ulama menetapkan syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut (Zuhaili, 1986; Al-Syaukani, 1999).

- 1) Lafaz memang menerima makna lain. Lafaz yang berupa nash, *mufassar*, atau *muhkam* tidak dapat di-ta'wil.
- 2) Makna yang dipilih sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kebiasaan (*'urf*), atau penggunaan syariat.
- 3) Ada dalil atau indikasi (*qarinah*) yang sah yang menuntut pengalihan makna.
- 4) Dalil tersebut lebih kuat daripada indikasi yang menopang makna zhahir.
- 5) Ta'wil dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat ijtihad.

Berdasarkan kekuatan dalilnya, ta'wil dibagi menjadi tiga jenis, diringkas pada Tabel 3.

**Tabel 3. Jenis Ta'wil Berdasarkan Kekuatan Dalilnya**  
(diolah dari Zuhaili, 1986; Al-Ghazali, 1993)

| Jenis Ta'wil                   | Kriteria                                                                 | Contoh                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ta'wil qarib (dekat)           | Dibenarkan oleh indikasi yang jelas dan ringan, sehingga mudah diterima. | QS. Al-Ma'idah: 6<br>إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ<br>"Apabila kamu berdiri" di-ta'wil menjadi "apabila kamu hendak berdiri" karena wudu dilakukan sebelum salat.                                   |
| Ta'wil ba'id (jauh)            | Memerlukan dalil yang sangat kuat; sering diperselisihkan.               | Hadis perwalian<br>أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<br>Hanafiyyah memahaminya tidak berlaku bagi perempuan dewasa yang merdeka. Jumhur menolak ta'wil ini. |
| Ta'wil fasid atau <i>la'ib</i> | Tanpa dalil, hanya berdasar selera atau kepentingan; ditolak.            | Pemaknaan simbolik atas perintah ibadah sehingga kewajiban lahiriahnya gugur, sebagaimana ditolak ulama terhadap kelompok Batiniyah.                                                                  |

Contoh ta'wil qarib pada Tabel 3 menunjukkan bahwa indikasinya terdapat dalam teks sendiri. Ayat itu menyebut perintah mencuci wajah setelah "berdiri untuk salat", padahal wudu dilakukan sebelum salat. Maka "berdiri" dipahami sebagai "hendak berdiri". Adapun pada contoh ta'wil ba'id, perbedaan antara Hanafiyyah dan jumhur menyangkut hadis perwalian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2009, no. 2083) dan At-Tirmidzi (1998, no. 1102). Jumhur memahami hadis ini menurut makna lahirnya, sehingga akad nikah yang dilakukan perempuan tanpa wali dinilai batal. Hanafiyyah mengalihkan maknanya berdasarkan dalil lain yang menurut mereka menunjukkan bahwa perempuan dewasa memiliki hak mengurus akad sendiri.

Perbedaan itu menunjukkan bahwa ta'wil adalah wilayah yang paling terbuka bagi perbedaan ijtihad, karena menilai kekuatan dalil adalah kerja nalar. Dari sisi metodologi, ta'wil memiliki fungsi penting. Ia mencegah mujtahid memaksakan makna lahir ketika makna itu

bertabrakan dengan dalil lain yang lebih kuat. Namun, ta'wil tanpa dalil membuka peluang bagi penyalahgunaan teks.

## Keterkaitan dan Penerapan Ketiganya sebagai Metode Istinbath

Analisis terhadap sumber-sumber ushul fiqh menunjukkan bahwa mantuq, mafhum, dan ta'wil tidak berdiri sendiri. Ketiganya membentuk urutan kerja yang dapat dirumuskan dalam empat langkah berjenjang berikut.

- 1) **Identifikasi mantuq.** Mujtahid mencermati makna yang diucapkan lafaz, baik sharih maupun ghairu sharih. Jika hukum ditemukan, ia menjadi pijakan utama.
- 2) **Telaah mafhum.** Jika masalah tidak dijawab oleh mantuq, mujtahid memeriksa mafhum muwafaqah, kemudian mafhum mukhalafah dengan memeriksa syarat-syaratnya.
- 3) **Uji benturan dalil.** Jika makna lahir atau mafhum berbenturan dengan dalil lain, mujtahid berupaya mengompromikannya dengan ta'wil lebih dahulu, sebab mengamalkan dua dalil lebih baik daripada mengabaikan salah satunya (Zuhaili, 1986).
- 4) **Verifikasi tujuan syariat.** Hasil istinbath diuji kembali dengan maqashid syariah agar tidak menyimpang dari tujuan hukum.

Kerangka ini dapat dilihat pada pembahasan mengenai salat qasar dalam QS. An-Nisa': 101.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

Artinya: "*Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir*". (QS. An-Nisa': 101)

Secara mantuq, ayat ini membolehkan qasar bagi musafir yang takut diserang. Pada langkah kedua, mafhum syarat dari ayat ini dapat dipahami bahwa qasar tidak dibolehkan ketika aman. Akan tetapi, pada langkah ketiga, Umar bin al-Khattab menanyakan hal tersebut kepada Nabi, dan beliau menjawab dengan sabda berikut yang diriwayatkan Muslim (n.d., no. 686).

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Artinya: "*Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya*". (HR. Muslim no. 686)

Hadis ini merupakan mantuq yang lebih kuat sehingga menggugurkan mafhum syarat dari ayat. Contoh ini memperlihatkan dua hal. Pertama, mantuq didahulukan atas mafhum ketika berbenturan. Kedua, mafhum mukhalafah tidak dapat dipakai tanpa memeriksa seluruh dalil yang relevan. Kesalahan yang umum terjadi adalah mengambil mafhum dari satu ayat tanpa melihat dalil-dalil lain.

## Implikasi bagi Pembelajaran Ushul Fiqh pada Pendidikan Agama Islam

Temuan penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran ushul fiqh di program studi Pendidikan Agama Islam. Pertama, pembelajaran sebaiknya tidak berhenti pada hafalan definisi, melainkan dikembangkan dengan analisis kasus. Mahasiswa dapat diminta menelusuri satu ayat atau hadis, mengidentifikasi mantuq dan mafhumnya, lalu menguji dengan kaidah ta'wil. Kedua, pemahaman tentang sumber perbedaan pendapat membantu calon pendidik membaca perbedaan mazhab sebagai perbedaan metode yang sah, bukan perbedaan benar dan salah secara serampangan. Sikap ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) yang menghargai keragaman hasil ijtihad selama berpijak pada metode yang sah.

## 4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, mantuq adalah makna yang ditunjukkan lafaz pada tempat pengucapan dan terbagi menjadi mantuq sharih serta mantuq ghairu sharih (iqtida', isyarah, dan ima'). Kedua, mafhum adalah makna yang dipahami dari konteks lafaz dan terbagi menjadi mafhum muwafaqah yang diterima semua ulama serta mafhum mukhalafah yang diterima jumhur dengan syarat ketat dan ditolak oleh Hanafiyyah. Ketiga, ta'wil adalah pengalihan makna lahir ke makna lain berdasarkan dalil yang sahih, dengan jenis qarib, ba'id, dan fasid yang menentukan diterima atau ditolaknya.

Kontribusi utama tulisan ini adalah kerangka istinbath berjenjang yang menempatkan mantuq, mafhum, dan ta'wil dalam satu rangkaian kerja, yaitu identifikasi mantuq, telaah mafhum, uji benturan dalil dengan ta'wil, dan verifikasi maqashid. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa perbedaan pendapat fiqh muncul dan bagaimana hasil ijtihad dapat dinilai secara metodologis.

Penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan dan pada sejumlah contoh dalil, sehingga belum menguji penerapan kerangka tersebut pada isu fiqh kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan kerangka ini pada persoalan hukum kontemporer, misalnya fatwa ekonomi syariah, serta menguji efektivitasnya dalam pembelajaran ushul fiqh melalui penelitian tindakan kelas atau penelitian eksperimen.

## DAFTAR REFERENSI

- Abu Dawud. (2009). *Sunan Abī Dāwūd* (S. Al-Arna'ūt (ed.)). Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Al-Āmidī, S. (n.d.). *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (A. R. 'Afīfī (ed.)). Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmih)* (M. Z. I. Nāṣir (ed.)). Dār Tūq an-Najāh.
- Al-Ghazali, M. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (M. A. A. Al-Syāfī (ed.)). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, M. I. (1940). *Al-Risālah* (A. M. Syākir (ed.)). Maktabah al-Ḥalabī.
- Al-Syaukani, M. (1999). *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* (A. I. 'Ināyah (ed.)). Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- At-Tirmidzi. (1998). *Sunan al-Tirmidzī* (B. 'A. Ma'rūf (ed.)). Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Effendi, S., & Zein, M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Qalam.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. 'Abd al-Bāqī (ed.)). Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.